



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR :10/HK.03.1/3271/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2021;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi...

- Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP : DIPA-076.01.2.657171/2021 Tanggal 23 November 2020;
 2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 227/SDM.05.1-SPt./32/Sek-Prov/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021;
 3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 228/SDM.05.1-SPt./32/Sek-Prov/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021;
 4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 229/SDM.05.1-SPt./32/Sek-Prov/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2021.
- KESATU : Mengubah Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KELIMA...

- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum,



Andhianna

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BOGOR
 NOMOR 10/HK.03.1/3271/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BOGOR TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BOGOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Samsudin, S.Hut., M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Dr. Bambang Wahyu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Dede Juhendi, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Dian Askhabul Yamin, S.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H	Sekretaris KPU Kota Bogor	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Muhammad Nuh Ismanu, S.E	Plt. Kepala Subagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Andhianna, S.IP	Plt. Kepala Subagian Hukum	Asesor	
3.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H	Staf Subagian Hukum	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Andhianna, S.IP	Plt. Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan
2.	Muhammad Nuh Ismanu, S.E	Plt. Kepala Subagian Umum	Asesor	
3.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H	Staf Subagian Hukum	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Muhammad Nuh Ismanu, S.E	Plt. Kepala Bagian/Subagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Dra. Niken Andarini	Kepala Subagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Plt. Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Friantika Resti Karina, S.Kom	Staf Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Muhammad Nuh Ismanu, S.E	Plt. Kepala Subagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Plt. Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Dion Marendra, S.Sos	Staf Subagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Friantika Resti Karina, S.Kom	Staf Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Linlin Maria Hassina, S.Sos	Staf Subagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	Irwan Setiadi, A. Md	Staf Subagian Umum	Anggota	
7.	Widodo, S. Pd	Staf Subagian Umum	Anggota	
8.	M. Iqbal	Staf Subagian Umum	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Plt. Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan
2.	Widodo, S. Pd	Staf Subagian Umum	Asesor	

3.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H	Staf Subagian Hukum	Anggota	kompetensi- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Andhianna, S.IP	Plt. Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurancedan Consulting
2.	Muhammad Nuh Ismanu, S.E	Plt. Kepala Subagian Umum	Asesor	
3.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H	Staf Subagian Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Dra. Niken Andarini	Kepala Subagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
2.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Plt. Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Friantika Resti Karina, S.Kom	Staf Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Dra. Niken Andarini	Kepala Subagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Linlin Maria Hassina, S.Sos	Staf Subagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H	Sekretaris	Ketua	Tugas
2.	Muhammad Nuh Ismanu, S.E	Plt. Kepala Subagian Umum	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Dra. Niken Andarini	Kepala Subagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Plt. Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Andhianna, S.IP	Plt. Kepala Subagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Andhianna